



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

KODE PUSLITBANG : 5 KM

Alamat : Jl. Dr. H. Jusuf Karna No. 1803 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 7453
Email : lip2m@unw1745.ac.id

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 057/UN.17LPPM/PM/2015

**PANITIA PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN WALIKOTA SAMARINDA
TAHUN 2015**

Yang beranda sebagai
Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Nama : Jamiyah, S.Sos., M.Si

NIK : 62.17.1.0063

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Jabatan : Panitia Kelengkapan Panitia Pemungutan Suara (KPPS)
Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2015



Untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Peneliti dalam arti Publik
yang memiliki gelar sarjana dan di atasnya, dan akan
mendapatkan laporan akhir Penelitian (dan laporan softcopy) ke LPPM Universitas 17
Agustus 1945 Samarinda.

OLEH :

JAMIAH, S.Sos., M.Si
NIK. 62.17.1.0063

Samarinda, 2 Desember 2015



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

2016



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 74339
Email : ip2m@untag-smd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 054/UN.17/LPPM/PkM/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menugaskan kepada :

Nama : Jamiah, Sos, M.Si
NIK : 62.17.1.0063
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Prodi. : Isipol/ Ilmu Administrasi Negara
Judul Pengabdian : Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2015

Untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat sebagai Pembahas dalam uji Publik untuk memenuhi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul diatas, dan akan memberikan laporan akhir Penelitian (hardcopy dan softcopy) ke LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Samarinda, 2 Desember 2015

Ketua LPPM,



Prof. Dr. Fl. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 74339
Email : lp2m@untag-smd.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Pengabdian Universitas 17 Agustus 1945 tahun 2016

Judul Pengabdian : Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2015
Nama : Jamiah, S.Sos., M.Si
NIK : 62.17.1.0063
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Prog. Studi : Isipol/ Ilmu Administrasi Negara
Institusi : Univ. 17 Agustus 1945 Samarinda
No. HP : 082353284819
Alamat Surel (e-mail) : jamiah@gmail.com
Sumber Pendanaan : Untag 1945 Samarinda Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Samarinda, 10 Januari 2016

Menyetujui,
Fisipol Untag 1945 Samarinda
Dekan,

Dosen



[Signature]
Dr. Dama Darmadi, M.Si
NIDN. 0570504 198601 1001

[Signature]
Jamiah, S.Sos., M.Si
NIDN. 11 060773 01

Mengetahui :

LPPM Untag 1945 Samarinda
Ketua,



[Signature]
Prof. Dr. El. Sudisna M.Si
NIDN. 19480921 197503 1 001



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
NOMOR : 013/SK-KPPS/PPS-AP/XI/2015

T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SAMARINDA TAHUN 2015

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu perlu mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- b. bahwa selubungan dengan poin a di atas, perlu menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.

Mengingat

1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 55/Kpts/KPU-SMD-021.436194/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 51/Kpts/KPU-SMD-021.436194/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.
 11. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 964/337/HK-KS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penetapan Perhitungan Honorarium dan Uang Lembor Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015;

Memerhatikan

1. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 14 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.
2. Berita Acara Nomor : 012/BA-KPPS/PPS-AP/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.

KEDUA

: Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

KETIGA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua KPU Kota Samarinda.

KEEMPAT

: Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib dilaporkan kepada KPU Kota Samarinda.

KELIMA

: Besaran Honorarium Petugas KPPS ditetapkan 1 (satu) kali kegiatan penyelenggaraan pemungutan suara.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah kepada KPU Kota Samarinda (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/DPPA SKPD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015, No 1.20 05 02 00 00 5 1, kode rekening 0011425259).

KETUJUH : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat selesai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Samarinda.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda di Samarinda;
 3. Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu di Samarinda;
 4. Urusan Tata Usaha Keuangan PPS Kelurahan Air Putih di Samarinda
 5. Lurah Air Putih di Samarinda;
 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
 Pada tanggal : 15 Nopember 2015

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN AIR PUTIH,**


ADHA WIJAYA, SE

| No | Urut | Urut | Nama | Anggota | Anggota |
|----|------|------|------------------------|---------|---------|
| 01 | 01 | 01 | 1. H. R. ANSARI, S.P. | Ketua | |
| 02 | 02 | 02 | 2. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 03 | 03 | 03 | 3. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 04 | 04 | 04 | 4. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 05 | 05 | 05 | 5. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 06 | 06 | 06 | 6. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 07 | 07 | 07 | 7. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 08 | 08 | 08 | 8. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 09 | 09 | 09 | 9. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 10 | 10 | 10 | 10. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 11 | 11 | 11 | 11. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 12 | 12 | 12 | 12. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 13 | 13 | 13 | 13. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 14 | 14 | 14 | 14. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 15 | 15 | 15 | 15. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 16 | 16 | 16 | 16. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 17 | 17 | 17 | 17. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 18 | 18 | 18 | 18. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 19 | 19 | 19 | 19. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 20 | 20 | 20 | 20. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 21 | 21 | 21 | 21. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 22 | 22 | 22 | 22. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 23 | 23 | 23 | 23. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 24 | 24 | 24 | 24. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 25 | 25 | 25 | 25. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 26 | 26 | 26 | 26. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 27 | 27 | 27 | 27. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 28 | 28 | 28 | 28. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 29 | 29 | 29 | 29. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 30 | 30 | 30 | 30. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 31 | 31 | 31 | 31. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 32 | 32 | 32 | 32. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 33 | 33 | 33 | 33. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 34 | 34 | 34 | 34. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 35 | 35 | 35 | 35. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 36 | 36 | 36 | 36. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 37 | 37 | 37 | 37. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 38 | 38 | 38 | 38. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 39 | 39 | 39 | 39. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 40 | 40 | 40 | 40. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 41 | 41 | 41 | 41. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 42 | 42 | 42 | 42. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 43 | 43 | 43 | 43. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 44 | 44 | 44 | 44. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 45 | 45 | 45 | 45. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 46 | 46 | 46 | 46. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 47 | 47 | 47 | 47. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 48 | 48 | 48 | 48. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 49 | 49 | 49 | 49. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |
| 50 | 50 | 50 | 50. H. R. ANSARI, S.P. | Anggota | |